



P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Rusdi Ali bin Husen Ali, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Ampono, RT.006/ RW.003, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

Irma Thalib binti Ahmad Thalib, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ampono, RT.006/ RW.003, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya untuk lebih memudahkan penyebutan dalam penetapan ini, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, telah mengajukan permohonan pada tanggal 2 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dalam register perkara permohonan dengan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.KP tanggal 7 Juni 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 07 Agustus 2006 di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oenggae, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;

2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, yang bertindak selaku Wali Nikah adalah orang tua Pemohon II yaitu bapak Ahmad Thalib dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Abdullah Mu'in dan bapak Dulla Lembang dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dan dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1.1 Akbar Ali, umur 13 tahun

1.2 Ramadan Ali, Umur 10 Tahun

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama.

6. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon (Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Halaman 2 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon I (**Rusdi Ali bin Husen Ali**) dengan Pemohon II (**Irma Thalib binti Ahmad Thalib**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2006 di Desa Oenggae, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2021;

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara permohonan para Pemohon ini telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama selama 14 hari, akan tetapi sampai saat ini tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi:

1. **Dulla Lembang bin Dada Lembang**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Rt.011/Rw.006, Desa Oenggae, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur; di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Agustus 2006 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Oenggae, Kecamatan Pantai Baru;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II, yang bernama Ahmad Thalib;
- Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp.5.000 dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan bapak Abdullah Mu'in dan ijab qabul diucapkan secara beruntun oleh wali dan Pemohon I;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk pernikahan secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan yang lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Akbar Ali dan Ramadan Ali;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftar pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan itsbat untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan yang dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus buku nikah pada KUA setempat sebagai bukti perkawinan mereka;

2. **Abdullah Mu'in bin Husen Mu'in** umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.006/RW.004, Desa Oenggae, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Agustus 2006 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Oenggae, Kecamatan Pantai Baru;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung dari Pemohon II, yang bernama Sawir;
- Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 5.000,-;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan bapak Dulla Lembang;
- Bahwa ijab qabul diucapkan secara beruntun oleh wali dan Pemohon I;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk pernikahan secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan yang lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Akbar Ali dan Ramadan Ali;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftar pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan itsbat untuk mendapatkan penetapan yang dipergunakan untuk mengurus buku nikah pada KUA setempat sebagai bukti perkawinan mereka;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II halaman 145 permohonan Pengesahan Nikah ini telah diumumkan selama 14 hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kupang akan tetapi sampai saat ini ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut dan oleh karenanya permohonan ini telah memenuhi persyaratan untuk diproses;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi

Halaman 6 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal pada alamat tersebut dalam surat permohonan, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan dalam surat permohonan mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 7 Agustus 2006 tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2006 di Desa Oenggae, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan tidak mempunyai hubungan dengan para Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2006, Pemohon I menikah dengan Pemohon II, bertindak sebagai wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ahmad Thalib, dengan saksi nikah yaitu Abdullah Mu'in dan Dulla Lembang sedangkan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.5.000,- dibayar tunai;

2. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan mereka.

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Akbar Ali dan Ramadan Ali;

4. Bahwa pernikahan para pemohon adalah pernikahan yang pertama, para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan orang lain, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang;

5. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena pada saat itu kesulitan biaya;

6. Bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan, yang dipergunakan untuk mengurus buku nikah pada KUA setempat, sebagai bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum antara lain :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;

Halaman 8 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.KP



Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui sah secara administratif, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على
غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya. Tidak adanya Buku Nikah sebagai bukti perkawinan adalah bukti yang nyata bagi Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2009 di Desa Oenggae, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di Dusun Ampono, RT.006/ RW.003, Desa Oenggae, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, namun oleh karena Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tergolong orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 60B jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.KP, tanggal 3 Juni 2021 tentang pembebasan biaya perkara kepada para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang tahun anggaran 2021 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rusdi Ali bin Husen Ali**) dengan Pemohon II (**Irma Thalib binti Ahmad Thalib**) yang dilangsungkan pada tanggal 19 September 2009 di Desa Oenggae, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Rusdi Ali bin Husen Ali**) dan Pemohon II (**Irma Thalib binti Ahmad Thalib**) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2021 sejumlah Rp 516.000. (lima ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1442 H oleh kami Sriyani HN, S.Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Farida Latif, S.H.I. dan Fauziah Burhan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam Abubakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Sriyani HN, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Fauziah Burhan, S.H.I

Panitera Pengganti

Maryam Abubakar, S.H

Rincian biaya:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp. 100.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 406.000,- |
| 3. Meterai | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 516.000, (lima ratus enam belas ribu rupiah); |

Halaman 12 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.KP